

PERBANDINGAN PRINSIP PERDAGANGAN MENURUT UNDANG UNDANG DAN FIQH

Oleh:

Aditya Ramadhaniar El Islamy
Dr. Jaenudin, M. Ag

Program Pascasarjana
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

ABSTRAK

Perdagangan adalah salah satu bentuk muamalah manusia sekaligus sebagai media mulia bagi manusia untuk mencari penghasilan dan memenuhi kebutuhannya sepanjang sesuai dengan syariat Islam. Praktik perdagangan syariah harus dilingkupi oleh prinsip-prinsip perdagangan syariah Fiqh. Prinsip perdagangan syariah akan menjadi kaidah-kaidah, pernyataan, atau pedoman utama yang menjadi landasan dalam berpikir dan bertindak dalam perdagangan, yang perlu diketahui dan dipahami oleh umat Muslim dan pelaku perdagangan secara umum. Meskipun demikian Undang-Undang di Indonesia mengatur perdagangan dalam pembangunan di bidang ekonomi diarahkan dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi prinsip perdagangan menurut Islam dalam tinjauan fiqh dan UUD 1945. Penelitian menggunakan desain penelitian studi pustaka dengan meneliti dan mengkaji dokumen tertulis baik berbentuk cetak maupun digital dan dibahas secara kualitatif yang relevan dengan tujuan penelitian.

Kata Kunci: perdagangan, syariah, UUD, Fiqh

ABSTRACT

Trade is a form of human muamalah as well as a noble medium for humans to earn income and fulfill their needs as long as it is in accordance with Islamic law. The practice of sharia trading must be covered by the principles of sharia trading in fiqh. The principles of sharia trading will be the main rules, statements, or guidelines that form the basis for thinking and acting in trade, which need to be known and understood by Muslims and traders in general. However, the sharia law in Indonesia regulates trade in economic development which is directed and implemented to promote public welfare through the implementation of economic democracy with the principles of togetherness, efficiency, justice, sustainability, environmental insight, independence, and by maintaining a balance of progress and national economic unity as mandated by the Law. -The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This study aims to identify and identify the principles of trade according to Islam in a review of fiqh and the 1945 Constitution. This study uses a literature study design by examining and reviewing written documents in both printed and digital forms and discussed qualitatively relevant with research purposes.

Keywords: trade, sharia, constitution, fiqh

PENDAHULUAN

Dunia dan isinya diciptakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk bekal dan kesejahteraan manusia guna menyongsong kehidupan yang kekal di akhirat. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yang artinya "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata: mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal Kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau? Allah berfirman : Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui" (QS. Al-Baqarah : 30).

Kepemimpinan manusia di dunia meliputi tugasnya untuk beribadah hanya kepada Allah Ta'ala dan bermuamalah dengan manusia yang lain dalam memenuhi kebutuhannya di dunia dengan cara yang baik. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman "Tidaklah Kuciptakan jin dan manusia, melainkan untuk beribadah kepada-Ku" (QS. AdzDzariyat:56). Rasulullah Muhammad Shalallahu „Alaihi Wasallam bersabda "Tidaklah seseorang makan suatu makanan yang lebih baik daripada makanan hasil dari pekerjaannya sendiri. Dan (dahulu) Nabi Dawud „Alaihissallam makan dari hasil pekerjaan tangannya sendiri (HR. Bukhari).

Penjelasan atas tersebut tidak hanya berkaitan dengan para khalifah pengganti Rasulullah Shalallahu „Alaihi Wasallam, namun juga bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam Alaihissallam dan anak cucunya yang disebut manusia untuk mengemban tugas memakmurkan bumi serta menempatkan setiap manusia sebagai pemimpin (Aziz dan Shofawati, 2014). Perdagangan atau perdagangan adalah salah satu mata pencaharian yang terpuji dalam Islam, bahkan menurut sebagian ulama, perdagangan merupakan mata pencaharian yang paling utama (Badri, 2020).

Hal ini dinyatakan dengan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Al-Quran, yang artinya "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (QS. AlBaqarah:275). Rasulullah Muhammad Shalallahu „Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, Dari Rafi' bin Khadij, dia menuturkan "Pernah ditanyakan (kepada Rasulullah Shalallahu „Alaihi Wasallam), Wahai Rasulullah! Penghasilan apakah yang paling baik? Beliau menjawab Hasil pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap perdagangan yang baik" (HR. Ahmad, Ath-Thabrani, Al-Hakim) Pandangan Islam tentang kemuliaan perdagangan tersebut mendorong

umat Islam untuk melakukan perdagangan dengan motivasi untuk mencari penghasilan, memenuhi kebutuhan, atau bahkan untuk tujuan ibadah.

Kondisi ini didukung dengan perkembangan teknologi dan berbagai perubahan dan kemudahan saat ini sehingga perdagangan tidak memerlukan tempat, waktu, persediaan, distribusi, dan hal lain secara khusus sebagaimana kondisi periode sebelumnya. Namun, motivasi tersebut perlu dijaga agar perdagangan tidak malah menjerumuskan pelakunya ke dalam kezaliman, harta haram, dan jurang kemaksiatan. Khalifah Umar Bin Khattab dalam atsarinya yang artinya “Jangan berjualan di pasar ini, para pedagang yang tidak mengerti dien (muamalat)”. Ali bin Abi Thalib menyatakan “Barangsiapa yang melakukan perdagangan sebelum mempelajari fiqh (muamalat) dia akan terjerumus ke dalam riba, dia akan terjerumus dan terjerumus”.

Harta haram berdampak buruk, membahayakan, dan menyebabkan kehinaan di dunia dan terlebih di sisi Allah Ta’ala. Dampak buruk harta haram antara lain (1) mendurhakai Allah dan mengikuti langkah setan, (2) menjauhkan dari semangat beramal shalih, (3) menyerupai kaum Yahudi, (4) diazab dengan api neraka, (5) tidak dikabulkannya doa, (6) kemunduran, kerusakan, termasuk didalamnya krisis ekonomi, dan (7) penyebab berbagai azab dan musibah (Tarmizi, 2017). Maka, mengetahui, memahami, dan melaksanakan prinsip-prinsip perdagangan yang menjadi landasan dan pedoman dalam aktivitas perdagangan yang sesuai syariat Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi prinsip perdagangan menurut Islam dalam tinjauan fiqh untuk muamalah kontemporer. Penelitian akan mampu memberikan manfaat bagi keilmuan ekonomi syariah, praktisi perdagangan, dan masyarakat secara luas dalam mewujudkan perdagangan syariah pada muamalah kontemporer.

METODE

Penelitian berikut ini merupakan penelitian kualitatif berbasis library research ataupun penelitian kepustakaan. Penelitian menggunakan desain penelitian studi pustaka dengan pendekatan analisis konten. Desain penelitian studi pustaka dengan pendekatan analisis konten adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti dan mengkaji dokumen tertulis baik berbentuk cetak maupun digital dan dibahas secara kualitatif (Sumarwan et al., 2014). Data yang

dikumpulkan berupa jurnal, skripsi, tesis, disertasi, buku, atau literatur lain yang relevan dengan pembahasan penelitian.

PEMBAHASAN

Perdagangan dan Fiqh

Perdagangan ataupun perdagangan adalah salah satu mata pencaharian yang terpuji dalam Islam, bahkan menurut sebagian ulama, perdagangan merupakan mata pencaharian yang paling utama (Badri, 2020). Hal ini dinyatakan dalam sebuah hadits Dari Rafi' bin Khadij, dia menuturkan "Pernah ditanyakan (kepada Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wasallam), Wahai Rasulullah! Penghasilan apakah yang paling baik? Beliau menjawab Hasil pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap perdagangan yang baik" (HR. Ahmad, Ath-Thabrani, Al-Hakim). Keutamaan perdagangan dan kehalalannya disebutkan dalam Al-Quran, yang artinya "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (QS. AlBaqarah:275).

Pembahasan perdagangan atau jual beli (buyu') oleh fuqaha atau ahli fiqh biasanya dilakukan setelah pembahasan ibadah. Hal ini didasari bahwa ibadah membahas berbagai hal kaitannya dengan interaksi antara makhluk dengan al-Khaliq yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedangkan jual beli membahas interaksi dengan sesama manusia yang lebih kurang penting dibandingkan interaksi dengan Sang Pencipta.

Dalam perspektif fiqh, jual beli adalah "proses tukar menukar harta, atau suatu manfaat/jasa yang halal untuk ditukar dengan hal yang serupa dengannya untuk masa yang tidak terbatas, dengan cara-cara yang dibenarkan". Beberapa komponen penting dalam definisi tersebut adalah : 1. Harta yang dimaksud adalah setiap benda yang kemanfaatannya halal walau tanpa ada keperluan atau kondisi darurat 2. Masa yang tidak terbatas yang dimaksud adalah untuk membedakan jual beli dengan sewa menyewa 3. Dengan cara-cara yang dibenarkan yang dimaksud adalah untuk membedakannya dari hutang piutang berbunga atau riba, dalam hal ini dilandasi oleh niat sebagaimana sabda Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wasallam "Sesungguhnya setiap amalan itu pastilah disertai dengan niat, dan setiap orang hanya mendapatkan apa yang dia niatkan." (HR. Bukhari dan Muslim)

Prinsip perdagangan syariah adalah kaidah-kaidah, pernyataan, atau pedoman utama yang menjadi landasan dalam berpikir dan bertindak yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah.

Prinsip perdagangan syariah mendasari aktivitas perdagangan sehingga menjadi perdagangan yang berprinsip syariah. Prinsip perdagangan syariah terdiri dari tujuh hal yaitu (1) hukum asal setiap perdagangan adalah halal, (2) memudahkan orang lain, (3) kejelasan status, (4) tidak merugikan masyarakat banyak, (5) kejujuran, (6) niat seseorang mempengaruhi hukum transaksi, (7) peran adat istiadat dalam perdagangan.

Fiqih Muamalah

Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memilih orang-orang khusus dari kaum Muslimin untuk mengemban risalah ilmu yang diwariskan oleh Rasul-Nya. Rasulullah Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wasallam adalah utusan Allah Ta'ala yang tidak mewariskan dinar dan dirham. Beliau hanya mewariskan ilmu. Barangsiapa mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian yang sangat banyak (dari warisan kenabian). Puncak dan buah dari ilmu adalah ilmu fiqih. Rasulullah Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wasallam bersabda "Barangsiapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan memberikan pemahaman kepadanya masalah agama" (Muttafaq 'alaih).

Makna fiqih adalah pemahaman dan kemampuan memutuskan suatu hukum dari dalil-dalil Al-Quran dan hadits-hadits Nabawi. Oleh karena itu, pemahaman yang sesuai dengan al-Kitab dan as-Sunnah merupakan pemahaman yang selamat dan mazhab penganutnya adalah mazhab yang lurus (Salim, 2017). Keilmuan fiqih pada dasarnya meliputi adalah aspek ibadah dan muamalah. Pembahasan muamalah dilakukan dan disusun setelah pembahasan ibadah. Hal ini didasari bahwa ibadah membahas berbagai hal kaitannya dengan interaksi antara makhluk dengan al-Khaliq yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam juga menekankan pentingnya bermuamalah sesuai syariah atau hukum Islam dalam hadits yang artinya "Akan datang suatu masa, orang – orang tidak peduli darimana harta dihasilkan, apakah dari jalan yang halal atau dari jalan yang haram" (HR. Bukhari). Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam juga bersabda yang artinya "Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan". Para sahabat bertanya:"Wahai Rasulullah apakah itu? Beliau bersabda:" Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan haq, memakan riba, makan harta anak yatim, kabur dari medan peperangan dan menuduh wanita mu'min yang suci berbuat zina" (HR. Bukhari) Syariat Islam selalu mengajarkan kemuliaan dan menganjurkannya kepada seluruh umatnya. Islam juga melarang umatnya untuk

mendekati segala bentuk kehinaan dan segala sesuatu yang dapat mendatangkan kehinaan. Islam datang untuk menyempurnakan segala kebaikan dan memerangi atau paling tidak mengurangi keburukan. Karena itu, tidaklah ada satu kebaikan kecuali Islam telah menunjukkan dan mengajarkannya atau merestuinnya. Dan sebaliknya, tidak ada satu keburukan melainkan Islam telah menampakkannya dan melarangnya atau setidaknya meminimalkannya (Badri, 2020).

Kesempurnaan Islam dinyatakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang artinya “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelohnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku.

Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. AlMaidah:3). Kesempurnaan Islam berkonsekuensi pada lengkapnya hukum dalam Islam melalui Al-Quran dan AsSunnah dalam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia agar selamat di dunia dan di akhirat, baik dalam urusan ibadah maupun muamalah.

Pelaksanaan muamalah yang sesuai syariah juga tetap perlu memerhatikan prinsip ekonomi secara umum. Prinsip-prinsip ekonomi tersebut menggambarkan bagaimana pelaku ekonomi bertindak. Beberapa prinsip dalam ekonomi adalah bahwa manusia rasional berpikir tentang margin atau tambahan keuntungan dan merespon insentif yang muncul (Mankiw, 2010). Prinsip muamalah syariah menjaga prinsip ekonomi tetap terjaga dengan tidak merugikan dan mendhalimi pihak lain. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang artinya “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa” (QS. Al Maidah: 8). Ayat tersebut menyatakan bahwa

kepada pihak yang mungkin dibenci saja manusia dilarang zalim (tidak adil), maka tentu kepada pihak yang diharapkan keuntungan darinya (atas muamalah) harus lebih berhak mendapat keadilan.

Hukum asal setiap muamalah adalah halal kecuali bila terdapat larangan dari Al-Quran dan Hadits (Tarmizi, 2017). Rasulullah Muhammad Shalallahu „Alaihi Wasallam bersabda, dari Hakin bin Hizam radiyallahu „anhu, ia berkata : “Wahai Rasulullah, saya sering melakukan jual beli, apa jual beli yang halal dan yang haram?” Rasulullah bersabda, “Wahai anak saudaraku! Bila engkau membeli sebuah barang, janganlah engkau jual sebelum barang tersebut engkau terima” (HR. Ahmad). Maka, muamalah syariah berupa jual beli (perdagangan/perdagangan), jual beli, sewa menyewa, warisan, pembiayaan, kerja sama, pinjaman, atau aktivitas lain yang didasarkan pada hukum Islam yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, serta Ijtihad akan terbebas dari kezaliman, gharar, dan riba.

Muamalah syariah mencegah manusia dari memperoleh dan menggunakan harta haram. Harta haram berdampak buruk, membahayakan, dan menyebabkan kehinaan di dunia dan terlebih di sisi Allah Ta‘ala. Dampak buruk harta haram antara lain (1) mendurhakai Allah dan mengikuti langkah setan, (2) menjauhkan dari semangat beramal shalih, (3) menyerupai kaum Yahudi, (4) diazab dengan api neraka, (5) tidak dikabulkannya doa, (6) kemunduran, kerusakan, termasuk didalamnya krisis ekonomi, dan (7) penyebab berbagai azab dan musibah (Tarmizi, 2017). Maka, mengetahui dan memahami hukum fikih muamalat adalah hal yang sangat penting, sebagaimana ditekankan oleh khalifah Umar Bin Khattab dalam atsarinya yang artinya “Jangan berjualan di pasar ini, para pedagang yang tidak mengerti dien (muamalat).

Perdagangan Syariah Perdagangan atau perdagangan adalah salah satu mata pencaharian yang terpuji dalam Islam, bahkan menurut sebagian ulama, perdagangan merupakan mata pencaharian yang paling utama (Badri, 2020). Hal ini dinyatakan dengan firman Allah Subhanahu Wa Ta‘ala dalam Al-Quran, yang artinya “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (QS. AlBaqarah:275). Rasulullah Muhammad Shalallahu „Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, Dari Rafi‘ bin Khadij, dia menuturkan “Pernah ditanyakan (kepada Rasulullah Shalallahu „Alaihi Wasallam), Wahai Rasulullah! Penghasilan apakah yang paling baik? Beliau menjawab Hasil pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap perdagangan yang baik” (HR. Ahmad, Ath-Thabrani, Al-Hakim)

Keutamaan perdagangan dibandingkan profesi lainnya ialah besar dan luasnya manfaat perdagangan (Badri, 2020). Perdagangan merupakan salah satu bentuk jalinan manusia untuk memenuhi kebutuhannya serta menjadi penggerak dan perajut berbagai sendi-sendi perekonomian masyarakat (Dalimunthe, 2019). Perdagangan atau perdagangan termasuk dalam aktivitas distribusi dalam ekonomi, yaitu memobilisasi sumber daya antar pelaku ekonomi. Berbagai sendi perekonomian dapat berjalan dengan baik bila didukung oleh pesatnya laju perdagangan. Sebaliknya, lemahnya perdagangan berdampak buruk dan sangat luas pada berbagai sektor lainnya.

Perdagangan dalam hal ini umum disebut dengan jual beli, dalam kaidah ushul fiqh disebut dengan al-ba‘i yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al-bai‘ dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya yakni kata asy-syira‘ (beli). Dengan demikian, kata al-bai‘ bukan hanya berarti jual tetapi sekaligus juga berarti beli (Hasanah et al., 2019). Jual beli ialah perjanjian yang saling mengikat antara penjual yakni orang yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar barang yang dijual. Jual beli merupakan satu bentuk jalinan manusia untuk memenuhi kebutuhannya.

Jual beli merupakan salah satu aktivitas dalam fiqh muamalah yang paling sering dilakukan oleh manusia sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, mulai dari jual beli untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti bahan makanan sampai jual beli produk elektronik, alat-alat rumah tangga, dan lain-lain. Dalam perdagangan, perdagangan, atau setiap jual beli syariah harus didasarkan pada Al-Quran dan AsSunnah, yang tentu disyaratkan bahwa setiap komponen dalam perdagangan harus memenuhi unsur-unsur yang sesuai dengan hukum Islam (Dalimunthe, 2019). Ibnu Utsaimin menyatakan bahwa selama dalam akad tidak terdapat unsur kezaliman, gharar, dan riba maka akad tersebut sah (Tarmizi, 2017).

Dalam hal ini, suatu perdagangan dinyatakan secara umum sebagai perdagangan berprinsip syariah apabila tidak ada unsur kezaliman, gharar, dan riba, sehingga harta yang diperdagangkan adalah harta yang halal. Tuntunan Islam dalam perdagangan sebagai suatu aktivitas tolong-menolong antar sesama umat manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang harus dilakukan sesuai syariah adalah firman Allah Subhanahu Wa Ta‘ala yang artinya “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan

yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu” (QS An-Nisaa: 29). Penjelasan atas ayat tersebut adalah bahwa perdagangan diperbolehkan dan tidak boleh menzalimi orang lain.

Syarat sah perdagangan menentukan sah tidaknya perdagangan sesuai syariah. Syarat sah perdagangan antara lain ada lima ijab hal. Syarat pertama adalah ijab qabul. Ijab adalah pernyataan ungkapan yang diucapkan penjual atau yang mewakili, sedangkan qabul adalah perkataan yang diucapkan oleh pembeli atau yang mewakili. Syarat kedua adalah dasar suka sama suka, yang artinya masing-masing penjual dan pembeli sama-sama rela menjalankan akad perdagangan, tanpa ada unsur paksaan/kezaliman. Syarat ketiga adalah akad jual beli dilakukan oleh orang yang dibenarkan untuk melakukannya, yaitu merdeka, telah baligh, berakal sehat, dan rasyid (cakap membelanjakan hartanya). Syarat keempat adalah barang yang diperjualbelikan kegunaannya halal, antara lain memenuhi unsur memiliki kegunaan/manfaat, kegunaannya dihalalkan, dan kehalalan manfaat barang tersebut dalam segala keadaan dan kondisi. Syarat kelima adalah yang menjalankan akad jual beli merupakan pemilik atau yang mewakilinya (Badri, 2020).

Hukum Perdagangan

Perdagangan adalah salah satu mata pencaharian yang terpuji dalam Islam, bahkan menurut sebagian ulama, perdagangan merupakan mata pencaharian yang paling utama (Badri, 2020). Dari Rafi’ bin Khadij, dia menuturkan “Pernah ditanyakan (kepada Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wasallam), Wahai Rasulullah! Penghasilan apakah yang paling baik? Beliau menjawab Hasil pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap perdagangan yang baik” (HR. Ahmad, Ath-Thabrani, Al-Hakim). Hadits tersebut merupakan hujjah bahwa perdagangan yang baik adalah sumber penghasilan yang paling baik. Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman dalam Al-Quran, yang artinya “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (QS. AlBaqarah:275).

Islam sangat memahami keperluan manusia untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak dapat dipenuhi secara individu. Syariat Islam sangat sempurna sehingga mampu mengatur hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu Wa Ta’ala sebagaimana juga mengatur hubungan antar manusia/muamalah. Oleh karenanya, tidak ada kesempurnaan aturan atau

undang-undang di dunia sebagaimana kesempurnaan syariat Islam. Salah satu bukti perhatian syariat Islam pada muamalah terdapat dalam AlQuran yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 282 yang merupakan ayat terpanjang dan berisi penjelasan tentang muamalah hutang piutang sebagai salah satu bentuk interaksi antar manusia.

Dalam hal muamalah, ahli fiqih memiliki kaidah bahwa hukum asal dalam segala hal adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan akan keharamannya. Kaidah ini dapat menjadi landasan atau prinsip tentang halalnya perdagangan, bahwa tidak dibenarkan bagi siapapun bagi siapapun untuk mengharamkan atau melarang suatu perdagangan kecuali bila memiliki dalil yang tegas dan shahih/valid (Badri, 2020). Apabila tidak ditemukan dalil yang melarang, maka transaksi perdagangan tersebut halal. Keutamaan perdagangan dibandingkan profesi lainnya ialah besar dan luasnya manfaat perdagangan (Badri, 2020).

Perdagangan merupakan salah satu bentuk jalinan manusia untuk memenuhi kebutuhannya serta menjadi penggerak dan perajut berbagai sendi-sendi perekonomian masyarakat (Dalimunthe, 2019). Perdagangan atau perdagangan termasuk dalam aktivitas distribusi dalam ekonomi, yaitu memobilisasi sumber daya antar pelaku ekonomi. Berbagai sendi perekonomian dapat berjalan dengan baik bila didukung oleh pesatnya laju perdagangan. Sebaliknya, lemahnya perdagangan berdampak buruk dan sangat luas pada berbagai sektor lainnya.

Syariat Islam tidak hanya menjelaskan kemuliaan perdagangan, namun juga ketentuan yang mengarahkan agar perdagangan tidak dikotori oleh ketidakadilan, hawa nafsu, pemalsuan, penipuan, tamak, dan menjadi maksiat yang menghinakan manusia. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman “Dan janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain diantara kalian dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kalian membawa (urusan) harta itu kepada hakim supaya kalian dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kalian mengetahui” (Al-Baqarah:188). Rasulullah Muhammad Shalallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda “Barangsiapa yang bersumpah padahal dia dusta pada sumpahnya itu, dengan tujuan agar dapat mengambil harta seorang Muslim, niscaya dia (kelak akan) berjumpa dengan Allah sedangkan Dia murka kepadanya (HR. Bukhari).

Keberadaan manusia dan seluruh aktivitasnya haruslah mengarah atau memberi nilai pada memudahkan orang lain. Perdagangan yang menjadi salah satu aktivitas manusia dalam

kaitannya dengan interaksi dan muamalah harus memenuhi prinsip memudahkan orang lain. Prinsip tersebut sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang artinya "...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya" (QS. Al-Maidah:2).

Dalam praktiknya, perdagangan yang memenuhi prinsip memudahkan orang lain adalah menggunakan harta kekayaan pada jalan-jalan yang diridhai Allah Ta'ala seperti membantu orang yang dalam kebutuhan atau kesusahan, baik dengan cara memberinya atau meminjamkannya atau dengan cara menunda tagihan orang yang berhutang namun belum mampu membayar (Badri, 2020). Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yang artinya "Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguhan sampai dia kelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik bagi kalian, jika kalian mengetahui" (QS. Al-Baqarah:280). Dari Abu Hurairah dia menuturkan bahwa Rasulullah Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wasallam bersabda "Barangsiapa yang menyelesaikan suatu kesusahan seseorang Mukmin di dunia, niscaya Allah menyelesaikan satu kesusahannya dari berbagai kesusahan yang menyimpannya di hari kiamat.

Esensi dari perdagangan jual beli adalah proses tukar menukar harta, atau suatu manfaat/jasa yang halal untuk ditukar dengan hal yang serupa dengannya. Akad jual beli berfungsi memindahkan kepemilikan barang yang menjadi objek akad jual beli (Badri, 2020). Barang berpindah kepemilikan dari penjual kepada pembeli dan uang berpindah kepemilikan dari pembeli keada penjual.

Syariat Islam menghargai hak milik orang lain dan tidak diperbolehkan mengambil hak orang lain tanpa persetujuannya atau dengan paksaan. Prinsip perdagangan syariah hanya dapat terjadi apabila akad perdagangan memberikan kejelasan status tentang harta yang akan dipindahtangankan atau dijualbelikan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman "Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu" (QS. Al-Ma'idah:1). Dalam ayat tersebut terdapat makna mendalam bahwa saat akad perdagangan dilakukan maka status pihak yang melaksanakan akad, barang yang dimaksud dalam akad, dan ketentuan/persyaratan dalam akad harus jelas. Dalam sebuah hadits, Dari Ibnu Umar, dari Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wasallam bahwasanya beliau bersabda "Bila dua orang saling berjual beli, maka masing-masing dari keduanya

memiliki hak pilih selama keduanya belum berpisah dan masih bersama-sama, atau salah satu dari keduanya menawarkan pilihan kepada kawannya. Dan bila salah satu dari keduanya menawarkan pilihan, kemudian mereka berjual beli dengan asas pilihan yang ditawarkan tersebut, maka selesailah akad jual beli tersebut. Dan bila mereka telah berpisah setelah mereka menjalankan akad jual beli, dan tidak ada seorang pun dari keduanya yang membatalkan akad penualan, maka selesailah akad jual beli tersebut” (Muttafaq „alaihi). Prinsip kejelasan status dalam perdagangan juga berkaitan dengan halaltidaknya suatu akad.

Dalam perdagangan harus didasarkan pada Al-Quran dan AsSunnah, yang tentu disyaratkan bahwa setiap komponen dalam perdagangan harus memenuhi unsur-unsur yang sesuai dengan hukum Islam (Dalimunthe, 2019). Ibnu Utsaimin menyatakan bahwa selama dalam akad tidak terdapat unsur kezaliman, gharar (ketidakjelasan), dan riba maka akad tersebut sah (Tarmizi, 2017). Dalam hal ini, suatu perdagangan dinyatakan secara umum sebagai perdagangan berprinsip syariah apabila tidak ada unsur kezaliman, gharar (ketidakjelasan), dan riba, sehingga harta yang diperdagangkan adalah harta yang halal.

Perdagangan syariah ditujukan untuk membantu orang lain baik penjual dalam mencari penghasilan maupun pembeli dalam mencari barang atau jasa. Perdagangan syariah juga bagian dari ibadah manusia sebagaimana diperintahkan Allah Subhanahu Wa Ta’ala dalam Al-Quran “Dan tolongmenolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya” (QS. AlMaidah:2). Penekanan atas kemanfaatan perdagangan juga disebabkan agama Islam menyatakan bahwa setiap Mukmin adalah bersaudara, sebagaimana firman Allah Ta’ala “Sesungguhnya orang-orang Mukmin adalah bersaudara” (QS. Al-Hujurat:10).

Larangan untuk merugikan saudara Mukmin dan masyarakat juga disampaikan Rasulullah Muhammad Shalallahu „Alaihi Wasallam ”Janganlah kalian saling hasad, saling menaikkan penawaran barang (padahal tidak ingin membelinya), saling membenci, saling merencanakan kejelekan, dan jangan pula sebagian dari kalian melangkahi pembelian sebagian yang lainnya. Jadilah hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Setiap muslim adalah saudara bagi orang Muslim lainnya, dia tidak boleh menzhalmi saudaranya, sebagaimana tidak boleh baginya untuk

membiarkan saudaranya dianiaya orang lain, dan tidak pantas pula baginya untuk menghina saudaranya” (Muttafaq „alaihi).

Seluruh aktivitas umat Islam harus didasarkan pada kejujuran. Hal ini akan menghindarkan manusia dari kezhaliman dan memberikan keberkahan dalam hidup. Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap diri kalian sendiri atau bapak ibu dan kaum kerabat kalian. Jika dia kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kalian mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kalian memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala apa yang kalian kerjakan” (AnNisaa’:135).

Kejujuran adalah prinsip dalam perdagangan dan seluruh urusan manusia. Pentingnya kejujuran, terutama kaitannya dengan ditegaskan oleh Rasulullah Muhammad Shalallahu „Alaihi Wasallam “Wahai para pedagang! Segera mereka memperhatikan seruan Rasulullah Shalallahu „Alaihi Wasallam dan mereka menengadahkan leher dan pandangan mereka kepada beliau. Selanjutnya beliau bersabda Sesungguhnya kelak pada hari kiamat, para pedagang akan dibangkitkan sebagai orang-orang yang fajir (jahat) kecuali pedagang yang bertakwa kepada Allah, berbuat baik, dan berlaku jujur” (HR. Tirmidzi, Ibnu Hibban, Al-Hakim).

Niat dapat menentukan dasar, bagaimana aktivitas dilakukan, dan nilai aktivitas yang ada. Niat seseorang memiliki pengaruh yang sangat besar pada hukum ucapan dan perbuatannya, baik dalam aspek ibadah maupun muamalah. Rasulullah Muhammad Shalallahu „Alaihi Wasallam bersabda “Sesungguhnya setiap amalan pasti disertai niat, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkan” (Muttafaq „alaihi). Ibnul Qayyim menyatakan bahwa niat adalah ruh, inti, dan tonggak setiap amalan dan amalan adalah cabang dari niat. Amalan akan menjadi sah bila niatnya sah, dan rusak bila niatnya rusak. Peranan niat menentukan barangsiapa yang menginginkan dari suatu transaksi jual beli untuk dapat menjalankan praktik riba, berarti dia telah menjalankan praktik riba. Upayanya menutup keinginannya tersebut dengan menampakkan praktik jual beli tidak ada gunanya (Badri, 2020).

Islam melebihi berbagai hal dalam kehidupan manusia. Islam tidak pernah mengharamkan sesuatu yang bermanfaat dan tidak pernah memerintahkan sesuatu yang membahayakan. Dalam hal tradisi, Islam tidak pernah melarang tradisi sepanjang tidak bertentangan dengan syariat

Islam. Tradisi atau adat istiadat adalah suatu hal yang dilakukan berulang-ulang secara terus-menerus hingga akhirnya melekat di pikiran dan dipahami oleh setiap orang tanpa perlu penjabaran atau lainnya.

Islam tidak menghapus tradisi yang ada dalam kehidupan manusia, namun Islam akan menyaring dengan syariatnya untuk memastikan bahwa tradisi yang ada bermanfaat dan tidak merugikan atau membahayakan manusia (Badri, 2020). Sehingga apabila suatu tradisi tidak menyelisihi syariat, maka tradisi tersebut diperbolehkan, bahkan ada beberapa kondisi, Islam mewajibkan umatnya untuk mengamalkannya dan adat atau tradisi tersebut memiliki kekuatan hukum dalam syariat.

Praktik prinsip peran adat istiadat dalam perdagangan antara lain dijadikannya persyaratan yang dituangkan dengan tegas dan jelas secara lisan atau tulisan dalam akad penjualan dan persyaratan yang tidak dituangkan secara tulisan atau lisan, namun telah diketahui dan dilakukan oleh masyarakat (Badri, 2020). Apabila suatu perdagangan secara adat melibatkan suatu kebiasaan tertentu misalnya diberikan bonus atau layanan antar yang tidak menyelisihi syariat, maka penjual memiliki kewajiban untuk melakukannya sesuai tradisi.

Perdagangan dalam Peraturan Undang Undang

Pembangunan nasional di bidang ekonomi disusun dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perspektif landasan konstitusional tersebut, Perdagangan nasional Indonesia mencerminkan suatu rangkaian aktivitas perekonomian yang dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kegiatan Perdagangan merupakan penggerak utama pembangunan perekonomian nasional yang memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan Ekspor dan devisa, pemerataan pendapatan, serta memperkuat daya saing Produk Dalam Negeri demi kepentingan nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan adalah pengaman pembangunan nasional di bidang ekonomi yang disusun dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kegiatan Perdagangan merupakan penggerak utama pembangunan perekonomian nasional yang memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan Ekspor dan devisa, pemeratakan pendapatan, serta memperkuat daya saing Produk Dalam Negeri demi kepentingan nasional. Sejak kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, belum ada undang-undang yang mengatur tentang Perdagangan secara menyeluruh. Produk hukum yang setara undang-undang di bidang Perdagangan adalah hukum kolonial Belanda *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934 yang lebih banyak mengatur perizinan usaha.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menyusun dan mengganti *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934 berupa peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan yang bersifat parsial, seperti Undang-Undang tentang Barang, Undang-Undang tentang Pergudangan, Undang-Undang tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan, Undang-Undang tentang Sistem Resi Gudang, dan Undang-Undang tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Oleh karena itu, perlu dibentuk undang-undang yang menyinkronkan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan untuk mencapai tujuan masyarakat adil dan makmur serta dalam menyikapi perkembangan situasi Perdagangan era globalisasi pada masa kini dan masa depan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan disahkan Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta pada tanggal 11 Maret 2014. UU 7 tahun 2014 tentang Perdagangan mulai berlaku setelah diundangkan oleh Menkumham Amir Syamsudin pada tanggal 11 Maret 2014 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45. Penjelasan Atas UU 7 tahun 2014 tentang Perdagangan ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512, agar seluruh orang mengetahuinya.

KESIMPULAN

Perdagangan menurut tinjauan fiqih untuk muamalah kontemporer terdiri dari tujuh prinsip, yaitu (1) hukum asal setiap perdagangan adalah halal, (2) memudahkan orang lain, (3) kejelasan status, (4) tidak merugikan masyarakat banyak, (5) kejujuran, (6) niat seseorang mempengaruhi hukum transaksi, (7) peran adat istiadat dalam perdagangan. Pemenuhan prinsip perdagangan menurut fiqih muamalah menentukan hukum berbagai jenis perdagangan pada muamalah kontemporer yang kompleks saat ini. Pemahaman dan pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam perdagangan menjadi hal penting agar apa yang diupayakan dalam muamalah menjadi jalan untuk kesejahteraan di dunia dan kebahagiaan di akhirat.

Sedangkan perspektif perdagangan dalam pengaturan Undang-Undang ini bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional serta berdasarkan asas kepentingan nasional, kepastian hukum, adil dan sehat, keamanan berusaha, akuntabel dan transparan, kemandirian, kemitraan, kemanfaatan, kesederhanaan, kebersamaan, dan berwawasan lingkungan.

Berdasarkan tujuan dan asas tersebut, Undang-Undang tentang Perdagangan memuat materi pokok sesuai dengan lingkup pengaturan yang meliputi Perdagangan Dalam Negeri, Perdagangan Luar Negeri, Perdagangan Perbatasan, Standardisasi, Perdagangan melalui Sistem Elektronik, perlindungan dan pengamanan Perdagangan, pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah, pengembangan Ekspor, Kerja Sama Perdagangan Internasional, Sistem Informasi Perdagangan, tugas dan wewenang pemerintah di bidang Perdagangan, Komite Perdagangan Nasional, pengawasan, serta penyidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdat AHA. 2016. Syarah Aqidah Salaf. Jakarta:Maktabah Mu'awiyah Bin Abi Sufyan.

At – Taradhi Jurnal Studi Ekonomi volume 3 (2):165- 172

Badri, MA. 2020. Panduan Praktis Fikih Perdagangan Islam : Berbisnis dan Berdagang Sesuai Sunnah Nabi Shalallahu „Alaihi Wasallam. Jakarta:Darul Haq

Dalimunte, N. 2019. Tinjauan Khiyar terhadap Pertanggungjawaban Penjual Online terhadap Barang yang Cacat. *Jurisprudensi:Jurnal Ilmu Syariah, Perundangundangan dan Ekonomi Islam* volume 11 (1) Tahun 2019, 74-98. DOI: <https://doi.org/0.32505/jurisprudensi.v11i1.1111>

Hafizah, Y. 2012. Khiyar Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan dalam Bisnis Islami.

- Hasanah D, M Kosim, dan S Arif. 2019. Konsep Khiyar pada Jual Beli Pre Order Online Shop dalam Perspektif Hukum Islam. *Iqtishoduna* vol. 8 (2):249-260
- Jaenudin, *Tinjauan Hukum Bisnis Islam Terhadap Pranata Koperasi Syariah*, Jurnal al-Muamalat, Vol.V, No. 2, Juli 2018, h. 52-59.
- Jaenudin, *Dinamika Penerapan Akad Syariah Dalam Produk Keuangan Di Bank Syariah*, Jurnal Asy-Syari'ah Vol. 22 No.1 , Juni 2020, h. 259-274.
- Jaenudin, *Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung: Widina, 2022.
- Jaenudin, *Implementasi Pengelolaan Wakaf oleh Pesantren dalam Mengembangkan Kemandirian Ekonomi Umat*, Bandung: Widina, 2021.
- Jaenudin, *Konstruksi Wakaf Secara Fikih*, Jurnal Asy-Syari'ah Vol. 21 No. 1, Juli 2019, h. 17-30.
- Jaenudin, *Perlindungan Konsumen dalam Hukum Ekoomi Islam*, Bandung: Ihyaa'ut Tauhid, 2018.
- Safitri, DA. 2020. Implementasi Konsep Khiyar dalam Jual Beli Akad Baku pada Swalayan di Kota Metro. Skripsi. Metro:Institut Agama Islam Negeri Metro
- Salim, AMK. 2017. *Fiqih Sunnah Wanita*. Jakarta:Griya Ilmu.
- Sumarwan, U. A, Daryanto dan N,A, Achsani. 2014. *Metode Riset Bisnis dan Konsumen*. Bogor:PT Penerbit IPB Press
- Tarmizi, E. 2017. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor:PT Berkat Mulia Insani.